



GUBERNUR BENGKULU

INSTRUKSI GUBERNUR
NOMOR : 900/010/2025 TAHUN 2025

TENTANG

**LARANGAN MENAHAN IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SMAN, SMKN DAN SLB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

Dalam rangka pelaksanaan Program Gubernur Bengkulu bantu rakyat di Bidang Pendidikan dan mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri. Pemerintah Daerah melaksanakan Program Pendidikan Gratis, maka diinstruksikan kepada seluruh Kepala Sekolah SMAN, SMKN, dan SLBN di Lingkungan Provinsi Bengkulu dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
2. Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SLBN di Lingkungan Provinsi Bengkulu.
- Untuk** :
- KESATU** : Tidak menahan Ijazah Siswa/I lulusan dengan alasan apapun;
- KEDUA** : Tidak melarang Siswa/I untuk mengikuti Asesmen Sumatif Tengah Semester, Akhir Semester, Sumatif Akhir Semester 6 dan Ujian Kompetensi Keahlian dengan alasan apa pun;
- KETIGA** : Tidak menjual buku mata pelajaran dan buku LKS;
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Februari 2025

Gubernur Bengkulu



H. HELMI HASAN, SE